

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ROYALTI MUSIK MELALUI MEKANISME NON-LITIGASI (STUDI KASUS MIE GACOAN DI INDONESIA)**Rizki**

PUI PT Business Law

E-mail: rizki@unprimdn.ac.id**Yasmin Az Zahra**

PUI PT Business Law

E-mail: yasminazzahra001.2@gmail.com**Mhd. Raihan Fawwaz Husni**

PUI PT Business Law

E-mail: raihanhusni05@gmail.com**Abstract**

This study aims to analyze the settlement of music royalty disputes in Indonesia with particular emphasis on non-litigation mechanisms, especially in cases involving the restaurant chain Mie Gacoan. Disputes concerning music royalties have increased in line with the growing commercial use of musical works without authorization or adequate payment to copyright holders. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The theoretical framework is grounded in the Theory of Legal Protection, the Theory of Justice, and the Theory of Legal Certainty. The findings indicate that dispute settlement through non-litigation mechanisms, such as mediation and negotiation facilitated by Collective Management Organizations (LMK) and the National Collective Management Organization (LMKN), in practice accelerates resolution without the need for judicial adjudication. One of the study's observations shows that mediation processes conducted by LMKN in several similar cases including cases with patterns comparable to the Mie Gacoan dispute successfully reached royalty payment agreements in a shorter time than litigation, while simultaneously reducing dispute costs and preserving business relations between the parties. In the Mie Gacoan case, the dispute arose from the use of music within the commercial area of the restaurant chain without authorization from the copyright holders. The dispute was subsequently reported to LMKN and resolved through non-litigation procedures in the form of negotiation and mediation, which resulted in an agreement on royalty payment without recourse to judicial proceedings. This case study demonstrates that non-litigation mechanisms function as a strategic instrument for enforcing justice and legal protection for creators, while at the same time providing legal certainty for business operators.

Keywords: *Copyright, Music Royalty, Dispute, Non-Litigation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa royalti musik di Indonesia dengan menitikberatkan pada mekanisme non-litigasi, khususnya dalam kasus yang melibatkan Mie Gacoan. Permasalahan royalti musik kerap muncul seiring meningkatnya pemanfaatan karya musik dalam aktivitas komersial tanpa disertai izin maupun pembayaran yang sesuai kepada pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi dan negosiasi yang difasilitasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), secara praksis mampu mempercepat proses penyelesaian tanpa perlu melalui tahap adjudikasi di pengadilan. Salah satu temuan studi memperlihatkan bahwa proses mediasi yang dilakukan LMKN dalam sejumlah perkara serupa, termasuk perkara yang menyerupai pola kasus Mie

Gacoan, berhasil mencapai kesepakatan pembayaran royalti dalam waktu lebih singkat dibandingkan litigasi, sekaligus menekan biaya sengketa serta mempertahankan hubungan bisnis para pihak. Dalam kasus Mie Gacoan, sengketa muncul akibat penggunaan musik di area komersial jaringan restoran tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta. Permasalahan kemudian disampaikan kepada LMKN dan diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi berupa negosiasi dan mediasi yang menghasilkan kesepakatan pembayaran royalti tanpa perlu membawa perkara ke ranah peradilan. Studi kasus ini menegaskan bahwa mekanisme non-litigasi dapat menjadi instrumen strategis untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum bagi pencipta sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti Musik, Sengketa, Non-Litigasi.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya. Negara juga berkewajiban mengatur pemanfaatan berbagai aspek kehidupan demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Hak Cipta merupakan bagian dari rezim kekayaan intelektual yang memiliki cakupan perlindungan paling luas, karena meliputi karya ilmu pengetahuan, seni, sastra (art and literary), hingga program komputer. Dalam konteks global maupun nasional, perkembangan pesat ekonomi kreatif serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya pembaruan regulasi di bidang Hak Cipta. Hal ini disebabkan karena Hak Cipta menjadi pilar fundamental dalam menopang pertumbuhan ekonomi kreatif yang

saat ini menjadi salah satu sektor unggulan Indonesia.²

Hak kekayaan intelektual (HKI) mencakup berbagai bidang yang sangat luas, mulai dari Hak Cipta beserta hak-hak terkaitnya seperti hak pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran hingga Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Informasi Rahasia termasuk Rahasia Dagang dan Data Uji, serta Varietas Tanaman Baru. Setiap bidang memiliki karakteristik dan objek perlindungan yang berbeda, namun secara keseluruhan, HKI bertujuan untuk memberikan apresiasi sekaligus perlindungan hukum bagi hasil kreativitas, inovasi, dan pengetahuan manusia.

Salah satu aspek penting dari HKI adalah Hak Cipta, khususnya dalam industri musik yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Menurut Suhastjarja, dosen senior Fakultas Kesenian ISI Yogyakarta, musik merupakan ungkapan

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945," 105 § (1945), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

² Agung Damarsasongko, "Pengenalan Hak Cipta," Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan#:~:text=Hak Cipta merupakan salah satu,dalamnya mencakup pula program komputer.>

keindahan manusia yang diwujudkan melalui nada atau bunyi bernuansa ritme dan harmoni, tersusun dalam ruang dan waktu sehingga dapat dipahami serta dinikmati oleh individu maupun lingkungannya.³ Bentuk karya yang dilindungi tidak hanya sebatas komposisi musik, tetapi juga media fisik seperti Video Compact Disc (VCD) dan Digital Versatile Disc (DVD). Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju seringkali disalahgunakan melalui praktik pembajakan atau penggandaan ilegal, yang tidak hanya merugikan pencipta dan produser, tetapi juga melemahkan iklim industri musik secara keseluruhan.

Pembajakan karya cipta musik umumnya dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

- Pertama, pembajakan sederhana, yakni ketika suatu rekaman asli digandakan tanpa izin untuk tujuan komersial, dengan kemasan berbeda dari produk resmi.
- Kedua, pembajakan dengan tingkat peniruan yang lebih tinggi, yaitu membuat duplikat rekaman dan mengemasnya sedemikian rupa sehingga menyerupai produk asli, termasuk meniru logo dan merek agar konsumen terkecoh.
- Ketiga, pembajakan rekaman pertunjukan, di mana perekaman pertunjukan artis dilakukan tanpa persetujuan artis,

komposer, maupun produser rekaman yang memiliki kontrak sah dengan artis tersebut.⁴

Setiap penggandaan karya wajib mendapat izin dari pemegang hak cipta, karena tanpa izin hal tersebut dianggap melawan hukum. Tindakan pembajakan atau penggandaan tidak hanya merugikan pencipta secara pribadi, tetapi juga masyarakat luas. Secara filosofis, perbuatan ini termasuk tindak pidana, mengingat setiap karya otomatis dilindungi hak cipta yang harus dihormati, dan negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada pencipta.

Selain pembajakan, bentuk lain dari permasalahan dalam perlindungan hak cipta musik adalah sengketa mengenai pembayaran royalti. Jika pembajakan merugikan pencipta melalui penggandaan ilegal, maka sengketa royalti muncul ketika penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tidak diimbangi dengan pembayaran imbalan yang layak kepada pencipta. Menurut KBBI, royalti adalah uang jasa yang dibayarkan atas barang atau produk yang diproduksi kepada pihak pemilik hak paten. Dalam konteks musik, PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjelaskan bahwa royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak

³ UNESA, "Pengertian Musik Dan Fungsi Musik," Universitas Negeri Surabaya, 2024, <https://slsm.fbs.unesa.ac.id/post/pengertian-musik-dan-fungsi-musik#:~:text=Dari pengertian musik menurut para,atau suara-suara yang harmonis.>

⁴ Debora C. Surono, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 121-28, [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19988.](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19988)

terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak tersebut

Pengaturan mengenai royalti musik diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 40 ayat (1) huruf d yang menegaskan bahwa lagu dan/atau musik, baik dengan maupun tanpa teks, termasuk karya cipta yang dilindungi. Untuk menjamin perlindungan tersebut, pemerintah menerbitkan PP No. 56 Tahun 2021 yang mewajibkan setiap pihak yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dalam layanan publik untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁵

Adapun kategori layanan publik bersifat komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 mencakup berbagai sektor, antara lain: Bank dan kantor, bioskop, hotel beserta fasilitasnya, konser musik, lembaga penyiaran radio dan televisi, moda transportasi (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara), nada tunggu telepon (ringtone), pameran dan bazar, pertokoan, pusat rekreasi, restoran, pub, bar, kafe, bistro, klub malam, dan diskotek, seminar dan konferensi komersial serta usaha karaoke. Dengan demikian, kewajiban membayar royalti merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak ekonomi pencipta serta upaya

mewujudkan keadilan bagi para pemilik karya musik.

Di Indonesia, perhatian terhadap pengaturan dan pelaksanaan royalti musik semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena pelanggaran hak cipta di era digital kian rumit. Tidak sedikit musisi maupun pelaku usaha yang menggunakan karya cipta tanpa persetujuan pemiliknya, khususnya melalui platform digital seperti YouTube, Spotify, dan TikTok. Tindakan pembajakan serta pemanfaatan lagu secara ilegal untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, yang seharusnya memperoleh imbalan yang layak.⁶

Salah satu contoh kasus konkret terkait pelanggaran hak cipta adalah kasus yang melibatkan Mie Gacoan, menimbulkan sengketa royalti publik dan pertunjukan umum terhadap LMK SELMI senilai Rp 2,2 miliar, mencakup periode 2022–2025. Sengketa tersebut akhirnya diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah, di mana pihak Mie Gacoan menyetujui pembayaran royalti dan kembali diperbolehkan memutar musik di outlet-nya.⁷

Untuk menyelesaikan persoalan ini, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menetapkan dua lembaga utama, yaitu

⁵ Surono.

⁶ Gde Arya Surya Dharma and Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–57.

⁷ APSN, "Indonesian Noodle Chain Settles \$135,000 Music Royalty, Others Remain Wary," Asia Pacific Solidarity Network, 2025, <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-08-09/indonesian-noodle-chain-settles-135000-music-royalty-others-remain-wary.html?utm>.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK memiliki kewenangan untuk menghimpun serta menyalurkan royalti kepada para pencipta atau pemegang hak, sedangkan LMKN berperan dalam menarik royalti dari para pengguna serta mengelola Sistem Informasi Lagu/Musik (SILM) secara nasional.⁸ Namun demikian, pada tataran praktik masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan penerapannya di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini) dengan *ius constituendum* (hukum yang diidealkan di masa mendatang).⁹

Urgensi penelitian atas isu ini tidak hanya berkaitan aspek hukum formal, tetapi juga dampak sosial budaya dan ekonomi. Bagi pencipta lagu dan musisi, pembayaran royalti merupakan sumber penghasilan yang mendasar. Sedangkan bagi pelaku usaha seperti kafe, restoran, dan jaringan waralaba kewajiban royalti yang tak jelas atau prosedur yang rumit bisa menimbulkan risiko hukum dan kerugian bisnis. Ketidaktepatan ini juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem kekayaan intelektual dan dapat melemahkan insentif inovasi kreatif dalam industri musik Indonesia.

Berdasarkan pendahuluan di atas terdapat tiga permasalahan hukum yaitu:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta musik dalam hal sengketa royalti di Indonesia?
- 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa royalti musik melalui jalur non-litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?
- 3) Bagaimana penerapan mekanisme non-litigasi dalam penyelesaian sengketa royalti musik pada kasus Mie Gacoan di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta musik dalam penyelesaian sengketa royalti di Indonesia, menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa royalti musik melalui jalur non-litigasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mengevaluasi penerapan mekanisme non-litigasi tersebut dalam penyelesaian sengketa royalti musik pada kasus Mie Gacoan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan berfokus pada kajian dokumen-dokumen hukum

⁸ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10.

⁹ Puguh Aji Hari Setiawan Muhammad Aru Ramadani, Hartana, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBERIAN ROYALTY MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA" (2017).

sebagai sumber utama data.¹⁰ Pendekatan normatif tersepsifik pada contoh kasus konkret (*Case approach*) dipilih untuk menganalisis norma hukum yang berlaku mengenai hak cipta dan pengelolaan royalti musik, khususnya dalam konteks sengketa antara Mie Gacoan dan Lembaga Manajemen Kolektif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder berupa doktrin, literatur akademik, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni tidak hanya menggambarkan aturan hukum mengenai royalti musik, tetapi juga menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi mencerminkan penerapan hukum Hak Cipta dalam praktik.¹¹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis

secara kualitatif normatif dengan pola deskriptif-analitis melalui beberapa langkah, yaitu: pertama, interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap norma hukum untuk memahami maksud dan konteks ketentuan yang berlaku; kedua, analisis asas hukum, termasuk penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, untuk menilai prioritas dan kekhususan norma dalam penyelesaian sengketa royalti musik; ketiga, sinkronisasi vertikal dan horizontal antar-peraturan guna memastikan konsistensi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang relevan; dan keempat, interpretasi hukum atas fenomena kasus nyata, seperti sengketa royalti Mie Gacoan, untuk mengkaitkan ketentuan hukum dengan praktik penyelesaian non-litigasi, sehingga kesimpulan penelitian dapat ditarik secara sistematis dan didukung oleh teori serta doktrin hukum yang relevan.¹²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Musik Dalam Hal Sengketa Royalti Di Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya yang diberikan kepada

¹⁰ Ravid Aspin Lombu Rizki, Rudolf Stevanus Sitepu, "Analisis Putusan No. 1977/K.PID.SUS/2020 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang" 8, no. 1977 (2025): 97–109.

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 13.

¹² Christopher Plumbantoruan, Saidin Saidin, and Runtung Runtung, "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 7 (2024): 2029–39, <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2592>.

subjek hukum melalui perangkat hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak hukum tidak hanya bergantung pada peran penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor penting. Pertama, faktor undang-undang, yaitu aturan tertulis yang bersifat umum dan dibuat oleh otoritas berwenang sebagai dasar hukum yang mengikat. Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, yang mencakup dukungan sumber daya manusia yang terampil serta ketersediaan peralatan yang memadai. Keempat, faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum berlaku, di mana penerimaan masyarakat terhadap aturan yang ada menjadi kunci terciptanya ketertiban. Terakhir, faktor kebudayaan, yang berkaitan dengan nilai, norma, serta hasil karya manusia yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Konsep perlindungan hukum yang adil dan ideal terhadap hak cipta lagu maupun musik tidak seharusnya berhenti pada keberadaan aturan tertulis semata, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk jaminan nyata bagi

kesejahteraan para pencipta. Mengacu pada teori keadilan John Rawls, keadilan menuntut agar hukum memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang berada pada posisi paling lemah. Dalam konteks industri musik, pencipta kerap menjadi kelompok yang paling rentan mengalami ketidakadilan karena lemahnya daya tawar serta keterbatasan akses informasi. Dengan demikian, sistem royalti yang benar-benar adil adalah sistem yang memastikan pencipta memperoleh imbalan secara proporsional sesuai pemanfaatan karya mereka, bukan didasarkan pada perkiraan atau mekanisme manual yang berpotensi tidak akurat.¹⁴

Sejalan dengan itu perlindungan hukum atas hak cipta lagu dan musik terkait royalti di Indonesia secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan ekonomi atas suatu ciptaan wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak, disertai dengan kewajiban pembayaran royalti melalui mekanisme yang sah.¹⁵ Royalti merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta yang timbul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan. Perlindungan hukum atas hak tersebut diperkuat melalui pengaturan

¹³ Tim Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>.

¹⁴ Mochamad Januar Rizki, "Memahami Regulatory Sandbox Sebagai Uji Instrumen Hukum Industri Fintech Dan Telemedisin," Hukum Online,

2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-regulatory-sandbox-sebagai-uji-instrumen-hukum-industri-fintech-dan-telemedisin-lt6451ede29fed4/>.

¹⁵ Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPIA," BPK RI § (2014), <https://doi.org/10.12794/sps.ot-information-knowledge-professions>.

mengenai fungsi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang diberikan mandat untuk melakukan penarikan serta pendistribusian royalti secara kolektif dari para pengguna karya musik.¹⁶

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjadi aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan royalti serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait.

Namun, evaluasi terhadap implementasi PP No. 56/2021 menunjukkan beberapa aspek penting terkait efektivitasnya: pertama, mekanisme perlindungan bagi pencipta melalui LMKN relatif efektif dalam menegakkan hak ekonomi, terbukti dengan beberapa kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tanpa perlu pengadilan, termasuk sengketa Mie Gacoan yang memanfaatkan jalur non-litigasi LMKN; kedua, transparansi LMKN dalam praktik masih dalam tahap pengembangan, misalnya keterbukaan laporan royalti melalui Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) belum sepenuhnya real-time dan akses publik

terbatas; ketiga, hambatan teknis dalam pelaksanaan SILM, seperti integrasi data pengguna dan pencipta serta pencatatan pemutaran musik di berbagai lokasi komersial, menjadi tantangan nyata yang mempengaruhi kecepatan distribusi royalti.

Sebelum lahirnya PP ini, penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial seperti di kafe, restoran, pusat perbelanjaan, hotel, atau tempat hiburan seringkali tidak diikuti dengan kewajiban pembayaran royalti. Padahal, pemutaran musik di ruang publik jelas membawa manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, sementara pencipta atau pemilik hak tidak memperoleh kompensasi apa pun. Karena itu, PP No. 56 Tahun 2021 hadir sebagai instrumen perlindungan bagi musisi, baik dari aspek moral maupun ekonomi.¹⁷

PP ini juga mengatur pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3, 8, dan 9. Pasal 3 menegaskan bahwa setiap pemanfaatan lagu atau musik secara komersial wajib disertai pembayaran royalti melalui LMKN. Dengan demikian, LMKN berperan sebagai penghimpun, pendistribusi, sekaligus pengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Lebih lanjut, Pasal 8 dan 9 mengatur tata cara penarikan serta pengelolaan royalti yang terintegrasi melalui Sistem

¹⁶ Mohamad Thaufiq Rachman, "Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *Dharmasiswa* 2, no. 2 (2022): 1002, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/35/>.

¹⁷ Muhammad Raihan Nugraha, "Aturan Pembayaran Royalti Lagu," *Hukum Online*, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pembayaran-royalti-lagu-lt6863370044200/>.

Informasi Lagu dan Musik (SILM). Sistem ini dirancang untuk memastikan transparansi dalam pencatatan, pelaporan, hingga distribusi royalti, meski pada praktiknya masih terus dikembangkan oleh pemerintah dan LMKN.

Jenis layanan publik bersifat komersial yang wajib membayar royalti pun dijelaskan secara rinci, mencakup restoran, kafe, pub, kelab malam, bioskop, konser musik, seminar, hotel, lembaga penyiaran radio dan televisi, bahkan nada tunggu telepon. Ketentuan ini menunjukkan bahwa musik dipandang sebagai aset bernilai ekonomi yang penggunaannya harus disertai penghormatan terhadap hak pencipta.¹⁸

Selain itu, PP ini juga memperhatikan keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan keringanan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Jika terjadi perselisihan terkait besaran royalti, penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme mediasi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan begitu, pengaturan royalti tidak hanya berpihak pada pencipta, tetapi juga memperhatikan kemampuan pelaku usaha kecil.¹⁹

Masalah lain yang juga diantisipasi adalah apabila pencipta lagu belum menjadi

anggota LMK. Pasal 15 mengatur bahwa royalti untuk pencipta atau pemegang hak yang tidak diketahui atau belum terdaftar akan ditampung oleh LMKN selama dua tahun. Jika dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan teridentifikasi atau mendaftarkan diri, royalti akan disalurkan. Namun, apabila tidak, maka dana tersebut dialihkan sebagai dana cadangan. Mekanisme ini diharapkan menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong pencipta untuk segera bergabung dengan LMK.²⁰

Dengan demikian, PP No. 56 Tahun 2021 dapat dipandang sebagai tonggak penting dalam sistem perlindungan hak cipta musik di Indonesia. Selain menegaskan penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta, PP ini juga telah terbukti diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa seperti kasus Mie Gacoan, meskipun masih terdapat tantangan terkait transparansi dan optimalisasi SILM. Aturan ini tidak hanya menegaskan penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta, tetapi juga memberi keseimbangan dengan memperhatikan kepentingan pelaku usaha, khususnya UMKM. Lebih jauh, regulasi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk memperluas perlindungan

¹⁸ Titania Nurrahim, "14 Layanan Publik Wajib Bayar Royalti," indonesia baik.id, 2021, <https://indonesiabaik.id/infografis/14-layanan-publik-wajib-bayar-royalti>.

¹⁹ Bayu Galih Dian Erika Nugraheny, "PP 56/2021, UMKM Dapat Keringanan Bayar Royalti Penggunaan Lagu Dan Musik," Kompas.com, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/06/16430251/pp-56-2021-umkm-dapat-keringanan-bayar-royalti-penggunaan-lagu-dan-musik#:~:text=Kemudian%2C>

dalam Pasal 11 Ayat, Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).&text=Sementara itu%2C pada pasal 3, fasilitas hotel; d.

²⁰ KlikLegal.com, "Pencipta Sudah Bebas Royalti, LMK Tetap Bisa Pungut Royalti?," KLIK LEGAL, 2025, <https://kliklegal.com/pencipta-sudah-bebas-royalti-lmk-tetap-bisa-pungut-royalti/#:~:text=menjadi anggota mereka.-,Secara hukum%2C LMK tidak punya kewenangan memungut royalti jika pencipta, agar bisa menolak penagihan LMK.>

terhadap karya intelektual lain, seperti buku, film, maupun seni rupa.

3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Royalti Musik Melalui Jalur Non-Litigasi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sengketa royalti merupakan konflik hukum yang terjadi antara para pihak terkait mengenai kewajiban pembayaran, pembagian, atau pemanfaatan royalti. Royalti sendiri adalah bentuk imbalan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak kekayaan intelektual, seperti karya musik maupun sumber daya alam, atas penggunaan karya atau aset mereka. Perselisihan ini umumnya timbul akibat perbedaan penafsiran mengenai kewajiban pembayaran, ketidakselarasan dalam distribusi yang dianggap tidak adil, maupun penerapan aturan hak cipta. Hal tersebut sering memicu perdebatan di kalangan musisi, pelaku usaha, hingga masyarakat luas.²¹

Secara prinsip, terdapat dua bentuk langkah hukum yang dapat ditempuh oleh musisi untuk melindungi hak-haknya, yakni melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa

penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun pengadilan. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia memberikan pilihan bagi para pihak untuk menentukan mekanisme penyelesaian yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kasus.²²

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan merupakan cara yang paling banyak dipilih dalam praktik, terutama untuk perkara-perkara perdata. Mekanisme ini dianggap lebih efisien karena mampu menghemat waktu, biaya, dan energi dibandingkan dengan proses litigasi yang cenderung panjang dan formalistis. Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa (APS) telah lama dipraktikkan dalam kehidupan sosial, salah satunya melalui musyawarah mufakat sebagai warisan budaya hukum masyarakat.²³

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi adalah mediasi. Mediasi dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator), tidak memihak (impartial), serta tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir sengketa. Pihak ketiga ini berperan

²¹ Streaming Musik, L E X Laguens, and Jurnal Kajian, "Sistem Pembayaran Flat Pay Dan Royalti Terhadap Karya Musik Dan / Atau Lagu Di Platform Streaming Musik Faculty Of Law , Dirgantara Marsekal Suryadarma University Faculty Of Law , Dirgantara Marsekal Suryadarma University Mengungkapkan Perasaan Dan Dapat " 2, no. 28 (2024): 70–83.

²² natalia Sombolayuk, "Prinsip Transparansi Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Pencipta Lagu Dan Musik" (2024).

²³ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2015).

sebagai mediator yang bertugas memfasilitasi komunikasi, membantu menjembatani perbedaan kepentingan, dan mendorong para pihak untuk menemukan kesepakatan bersama.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator dipahami sebagai hakim atau individu lain yang memiliki sertifikat mediator, yang berperan sebagai pihak netral untuk mendampingi para pihak dalam perundingan dengan tujuan menemukan berbagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa kewenangan untuk memutus ataupun memaksakan hasil tertentu. Dengan demikian, dalam ketentuan PERMA tersebut, mediator dapat berasal dari lingkungan pengadilan (hakim) maupun dari luar pengadilan. Hakim mediator sendiri adalah hakim yang ditugaskan menjalankan fungsi mediasi melalui penunjukan ketua majelis serta disertai dengan surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.²⁵

Selanjutnya Konsiliasi yaitu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk menapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan anatar kedua belah pihak secara negoisasi.²⁶ Arbitrase jugak termasuk ke

dalam penyelesaian sengketa alternatif, secara umum dipahami sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sejak awal, di mana mekanisme dan prosesnya ditentukan sendiri oleh pihak yang berperkara. Menurut Subekti, arbitrase merupakan penyelesaian atau penentuan sengketa oleh seorang atau beberapa orang hakim yang dipilih oleh para pihak, dengan konsekuensi bahwa mereka wajib menerima dan menaati putusan yang dijatuhkan oleh hakim pilihan tersebut. Metode arbitrase ini juga secara tegas diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.²⁷

Untuk memperkuat analisis efektivitas mekanisme non-litigasi, pendekatan teori digunakan sebagai berikut: menurut teori keadilan John Rawls, mediasi dan arbitrase dapat dinilai berhasil jika memungkinkan pencipta, sebagai pihak yang paling rentan, memperoleh keuntungan yang adil dan proporsional dari pemanfaatan karya mereka; sementara teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan mekanisme ini juga dipengaruhi oleh faktor undang-undang, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, yang dalam konteks LMKN terlihat pada kemampuan lembaga memfasilitasi mediasi,

²⁴ Dwi Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, CV. Elvaretta Buana, 2019.

²⁵ M.Sy. Karmuji, S.Sy., "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Ummul Qura* VII, no. 1 (2016): 36–52.

²⁶ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019.

²⁷ R.Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20137998>.

transparansi laporan royalti, dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian.

Sebagai perbandingan singkat, litigasi tetap tersedia bagi pencipta jika mediasi, konsiliasi, atau arbitrase tidak berhasil, misalnya melalui Pengadilan Niaga sesuai Pasal 95 ayat (2) dan (3) UU No. 28/2014, dengan batas waktu maksimal 90 hari kerja. Namun, fokus penelitian ini tetap menekankan pada jalur non-litigasi karena lebih mencerminkan efisiensi, keadilan, dan perlindungan praktis bagi pencipta.²⁸

Untuk membuktikan pelanggaran royalti, rujukan utamanya adalah PP No. 56 Tahun 2021, yang menetapkan subjek royalti, yakni:

- Pihak yang menggunakan lagu/musik secara komersial di layanan publik wajib membayar royalti melalui LMKN.
- Pertunjukan musik tanpa lisensi tetap wajib membayar royalti melalui LMKN.
- Usaha mikro dikenakan keringanan tarif royalti.

Apabila korban merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta, ia memiliki dua pilihan upaya hukum, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi maupun tuntutan pidana terhadap pelaku. Namun, perlu diperhatikan bahwa menurut Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014, jika pelanggaran

bukan dalam bentuk pembajakan, maka para pihak yang bersengketa selama masih diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum melanjutkan pada tuntutan pidana.²⁹

Mekanisme non-litigasi yang diatur dalam UU Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tersebut dalam praktiknya telah diterapkan pada kasus sengketa royalti musik antara LMK SELMI dan Mie Gacoan, yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

3.3 Penerapan Mekanisme Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Royalti Musik Pada Kasus Mie Gacoan Di Indonesia.

PT Pesta Pora Abadi dengan merek dagang Mie Gacoan merupakan jaringan restoran waralaba asal Indonesia yang berdiri pada awal 2016 di Malang. Brand ini dikenal luas berkat menu mi pedas dengan harga terjangkau yang sengaja diposisikan untuk menarik minat generasi muda. Hingga tahun 2025, Mie Gacoan telah berkembang pesat dengan lebih dari 280 cabang di seluruh Indonesia, terutama terkonsentrasi di Pulau Jawa, serta telah memberikan lapangan kerja bagi lebih dari 10.000 karyawan. Kata

²⁸ Renata Christha Auli, "Upaya Hukum Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-cipta-1t62c560e057480/>.

²⁹ SIP Corp, "Panduan Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Pengadilan," SIP (GLocal

Intellectual Property Protection Service), 2025, <https://sipconsultant.id/panduan-hukum-penyelesaian-sengketa-hak-cipta-di-pengadilan/#:~:text=Lebih lanjut dalam Pasal 95,mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.>

"Gacoan" berasal dari Bahasa Jawa yang berarti jagoan atau andalan.

PT Mitra Bali Sukses adalah salah satu perusahaan mitra yang turut mengelola jaringan restoran Mie Gacoan di wilayah tertentu, khususnya di Bali. Perusahaan ini tidak memiliki merek dagang "Mie Gacoan", melainkan berperan sebagai pengelola operasional cabang dalam skema kerja sama dengan PT Pesta Pora Abadi selaku pemilik merek dan pengembang utama waralaba. Dengan kata lain, PT Mitra Bali Sukses hanya berfungsi sebagai pelaksana operasional di tingkat regional, sementara hak kekayaan intelektual dan arah strategis bisnis tetap berada pada PT Pesta Pora Abadi.

a) Kronologi Sengketa Royalti PT Mitra Bali Sukses.

Sengketa berawal dari pengoperasian gerai Mie Gacoan di Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar, sejak 7 Agustus 2019. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi) melaporkan pengelola restoran, yakni PT Mitra Bali Sukses, karena tidak membayar lisensi menyeluruh (blanket license) atas penggunaan musik untuk kepentingan komersial. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 yang mewajibkan pembayaran royalti setiap kali ciptaan digunakan untuk kepentingan komersial.

Serangkaian pertemuan dengan pihak manajemen pusat Mie Gacoan telah ditempuh pada November 2022–2023.

Namun, pihak Mie Gacoan menolak membayar royalti dengan dalih menggunakan musik bebas lisensi. Dalil ini secara hukum tidak dapat diterima, karena sesuai Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021, setiap pemanfaatan musik di ruang publik, baik berbayar maupun gratis, tetap wajib disertai izin LMKN.

Karena tidak ada titik temu, Selmi melayangkan somasi pada 29 November 2023. Somasi ini merupakan upaya hukum yang sah menurut Pasal 1233 KUHPdata sebagai peringatan sebelum menggugat. Namun, penolakan berlanjut, sehingga kasus dilaporkan ke Polda Bali pada 26 Agustus 2024. Polisi kemudian menetapkan Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira, sebagai tersangka pada 24 Juni 2025 berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta dengan ancaman pidana 4 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar.

Nilai royalti yang disengketakan mencapai Rp 2,2 miliar untuk periode 2022–2025 dari 65 outlet di bawah PT Mitra Bali Sukses. Besarnya nominal ini menguatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan bukan sekadar lalai administratif, tetapi berimplikasi ekonomi serius bagi pencipta.

b) Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Non-Litigasi

Meski telah memasuki ranah pidana, pihak-pihak kemudian memilih jalur mediasi. Proses mediasi dihadiri oleh Kanwil Kemenkumham Bali, manajemen

PT Mitra Bali Sukses, kuasa hukum Selmi, serta difasilitasi penyidik Polda Bali. Mediasi ini sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, yang menegaskan bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebelum berlanjut ke pengadilan.

Hasil mediasi menghasilkan kesepakatan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading) sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan, guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan mencegah pelanggaran ulang. Kesepakatan ini mencakup pembayaran royalti sebesar Rp 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah), yang menunjukkan kepatuhan PT Mitra Bali Sukses terhadap kewajiban hukum.

Perlu diperjelas bahwa LMK Selmi berperan menghimpun dan menyalurkan royalti kepada pencipta, sementara LMKN bertanggung jawab secara nasional atas penarikan dan distribusi royalti dari seluruh pengguna karya musik. Dalam kasus ini, LMK bertindak sebagai fasilitator mediasi sekaligus pihak yang menyalurkan royalti, sedangkan LMKN mengawasi kepatuhan pengguna royalti secara keseluruhan.

c) Analisis Yuridis Atas Penerapan Mekanisme Non-Litigasi.

Kasus sengketa royalti musik yang melibatkan PT Mitra Bali Sukses sebagai pengelola jaringan restoran Mie Gacoan

menunjukkan dinamika penerapan perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Secara normatif, ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mengatur bahwa setiap pemanfaatan karya musik untuk tujuan komersial wajib mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak dan disertai dengan kewajiban pembayaran royalti. Ketentuan ini diperkuat dengan PP No. 56 Tahun 2021 yang mewajibkan pembayaran dilakukan melalui LMKN sebagai lembaga resmi negara yang mengelola royalti secara kolektif.

Dalam kasus Mie Gacoan, tidak adanya pembayaran royalti atas penggunaan musik di 65 gerai selama periode 2022–2025 menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta, tindakan tersebut termasuk tindak pidana dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Akan tetapi, sifat tindak pidana hak cipta yang merupakan delik aduan memberikan ruang bagi penyelesaian di luar pengadilan apabila tercapai perdamaian.

Penerapan mekanisme non-litigasi dalam kasus ini dilakukan melalui mediasi dengan melibatkan LMK Selmi, PT Mitra Bali Sukses, serta difasilitasi oleh pejabat Kanwil Kemenkumham Bali. Mediasi ini sejalan dengan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta yang membuka kemungkinan

penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS), arbitrase, maupun pengadilan. Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa mediasi merupakan sarana hukum yang sah dan diakui sebagai instrumen penyelesaian konflik secara damai.

Secara yuridis, langkah mediasi yang diambil dalam kasus Mie Gacoan dapat dipandang sebagai wujud penerapan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pemulihan kerugian dan pencapaian kesepakatan bersama ketimbang penghukuman semata. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang ditekankan oleh Kejaksaan dan Kepolisian, di mana perkara pidana tertentu dapat diselesaikan dengan pendekatan damai apabila para pihak sepakat dan tidak menimbulkan keresahan publik.

Namun demikian, efektivitas mekanisme non-litigasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Jika pelaku usaha tidak bersedia melaksanakan kewajibannya membayar royalti, maka kesepakatan damai berpotensi menjadi tidak efektif dan dapat membuka peluang bagi pelanggaran serupa di kemudian hari. Oleh sebab itu, meskipun perdamaian sah menurut hukum, peran LMKN dan pemerintah tetap krusial dalam memastikan adanya kepastian hukum serta penegakan hak ekonomi pencipta.

Secara analitis dapat ditegaskan bahwa mekanisme non-litigasi melalui mediasi dalam kasus Mie Gacoan sah menurut ketentuan hukum positif Indonesia, sesuai dengan UU Hak Cipta, PP 56/2021, dan prinsip *restorative justice*. Akan tetapi, penerapannya harus dibarengi dengan pengawasan ketat dari LMKN agar tujuan perlindungan hak cipta tidak berhenti pada kesepakatan administratif semata, melainkan benar-benar memberikan jaminan kesejahteraan bagi pencipta sebagai pihak yang paling rentan dalam industri musik.

Secara teoretis, penerapan mediasi dalam kasus ini mencerminkan prinsip keadilan korektif (*corrective justice*) sebagaimana dikemukakan Aristoteles, di mana pemulihan hak pihak yang dirugikan dilakukan melalui kompensasi ekonomi tanpa menghapus tanggung jawab moral pelaku. Selain itu, sesuai teori Perlindungan Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan mediasi juga dilandasi oleh faktor undang-undang, sarana/fasilitas, penegak hukum, masyarakat, dan budaya, yang tercermin dalam peran LMK/LMKN sebagai lembaga yang memfasilitasi mediasi, menjaga transparansi pelaporan royalti, dan mengawasi kepatuhan pihak pengguna karya.

Efektivitas mekanisme non-litigasi bergantung pada pengawasan pasca-perdamaian; akta perdamaian memungkinkan eksekusi jika pihak yang

bersangkutan mengabaikan kewajibannya. Hal ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar kesepakatan administratif, tetapi memiliki kekuatan hukum yang menegakkan hak ekonomi pencipta secara nyata.

Dari uraian di atas bahwa penerapan mekanisme non-litigasi dalam kasus royalti musik Mie Gacoan merupakan langkah hukum yang sah dan sejalan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta serta prinsip *restorative justice*. Mediasi memungkinkan tercapainya penyelesaian yang cepat, efisien, dan mengedepankan pemulihan hak ekonomi pencipta tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Namun demikian, agar mekanisme ini benar-benar efektif, diperlukan komitmen dan itikad baik dari para pihak serta pengawasan ketat dari LMKN dan pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum hak cipta tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk keadilan substantif bagi kesejahteraan pencipta.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa royalti musik antara LMKN dan pelaku usaha, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan), menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi merupakan instrumen yang adaptif dan responsif dalam praktik

penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik telah memiliki landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala berupa rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha serta belum optimalnya efektivitas penegakan hukum, yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Dalam konteks tersebut, mediasi yang difasilitasi oleh LMKN terbukti efektif karena mampu menghasilkan kesepakatan damai tanpa melalui proses peradilan, mempercepat penyelesaian sengketa, serta menekan biaya yang timbul. Selain itu, mekanisme ini mencerminkan prinsip *restorative justice*, karena tidak hanya menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang hak cipta dan pelaku usaha serta mempertahankan hubungan bisnis di antara para pihak. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari kepastian hukum formal, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan solusi yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk

melindungi kepentingan manusia dan menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam sengketa royalti musik tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada implementasi mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu menjembatani kepentingan para pihak secara proporsional.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa royalti musik di Indonesia, diperlukan langkah kebijakan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis terkait mekanisme penarikan dan distribusi royalti agar lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Di sisi lain, penguatan peran LMKN sebagai lembaga fasilitator mediasi harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, standarisasi prosedur mediasi, serta digitalisasi sistem pengelolaan royalti untuk mempermudah pengawasan dan kepatuhan. Selain itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pembayaran royalti sebagai bagian dari kepatuhan hukum, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum secara preventif. Integrasi antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan non-litigasi juga perlu dioptimalkan, agar penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan hukum

dan keberlanjutan ekosistem industri kreatif. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya memperkuat perlindungan hak cipta, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola royalti musik yang adil, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Kartikawati, Dwi. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. CV. Elvaretta Buana, 2019.

Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2015.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak pengembangan diri serta perlindungan hukum yang adil.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

3. Jurnal

Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang

- Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10.
- Gde Arya Surya Dharma, and Kadek Julia Mahadewi. “Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–57.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 105 § (1945). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Karmuji, S.Sy., M.Sy. “Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.” *Ummul Qura* VII, no. 1 (2016): 36–52.
- Muhammad Aru Ramadani, Hartana, Puguh Aji Hari Setiawan. “perlindungan hukum hak cipta lagu dalam pemberian royalty menurut undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta,” 2017.
- Musik, Streaming, L E X Laguens, and Jurnal Kajian. “Sistem Pembayaran Flat Pay Dan Royalti Terhadap Karya Musik Dan / Atau Lagu Di Platform Streaming Musik Faculty Of Law , Dirgantara Marsekal Suryadarma University Faculty Of Law , Dirgantara Marsekal Suryadarma University Mengungkapkan Perasaan Dan Dapat ” 2, no. 28 (2024): 70–83.
- Plumbantoruan, Christopher, Saidin Saidin, and Runtung Runtung. “Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 7 (2024): 2029–39. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2592>.
- Rachman, Mohamad Thaufiq. “Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.” *Dharmasiswa* 2, no. 2 (2022): 1002. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/35/>.
- Rizki, Rudolf Stevanus Sitepu, Ravid Aspin Lombu. “Analisis Putusan No. 1977/K.PID.SUS/2020 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang” 8, no. 1977 (2025): 97–109.
- Sombolayuk, Natalia. “prinsip transparansi oleh lembaga manajemen kolektif terhadap pencipta lagu dan musik,” 2024.
- Surono, Debora C. “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 121–28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19988>.

4. Website

<https://www.lekatnews.com/2020/02/belum-tuntas-pelunasan-ganti-rugi-lahan.html> accessed on 10 November 2020

Agung Damarsasongko. “Pengenalan Hak Cipta.” Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>

APSN. “Indonesian Noodle Chain Settles \$135,000 Music Royalty, Others Remain Wary.” Asia Pacific Solidarity Network, 2025. <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025>

KlikLegal.com. “Pencipta Sudah Bebaskan Royalti, LMK Tetap Bisa Pungut Royalti?” Klik Legal, 2025. <https://kliklegal.com/pencipta-sudah-bebaskan-royalti>

Mochamad Januar Rizki. “Memahami Regulatory Sandbox Sebagai Uji Instrumen Hukum Industri Fintech Dan Telemedisin.” *Hukum Online*, 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-regulatory-sandbox>.

Muhammad Raihan Nugraha. "Aturan Pembayaran Royalti Lagu." Hukum Online, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pembayaran-royalti-lagu>

Renata Christha Auli. "Upaya Hukum Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta." Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta>

SIP Corp. "Panduan Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Pengadilan." SIP (Global Intellectual Property Protection Service), 2025. <https://siprconsultant.id/panduan-hukum-penyelesaian>

Tim Hukum Online. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum>

Titania Nurrahim. "14 Layanan Publik Wajib Bayar Royalti." Indonesia Baik, 2021. <https://indonesiabaik.id/infografis/14-layanan-publik>

UNESA. "Pengertian Musik Dan Fungsi Musik." Universitas Negeri Surabaya, 2024. <https://s1sm.fbs.unesa.ac.id/post/pengertian-musik-dan-fungsi-musik>